

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR (PLTB)



TA. 2011



DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Maksud dan tujuan penerbitan pedoman teknis ini dalam rangka memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian, baik Propinsi, Kabupaten/kota maupun petugas lapangan untuk melaksanakan *Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar* pada lahan Rawa Lebak TA. 2011.

Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan saksama, karena didalamnya memuat uraian tentang pengelolaan lahan tanpa bakar dan pemanfaatan limbahnya sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang ramah lingkungan. Diharapkan tidak akan terjadi keragu-raguan dalam implementasi kegiatan dilapangan serta kendala /hambatan yang ada akan dapat diatasi yang pada akhirnya kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal.

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya apabila diperlukan pihak Dinas lingkup Pertanian Propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Petunjuk teknis yang akan menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya sebesar-besarnya bagi kesejahteraan petani di Indonesia.

Jakarta, Januari 2011
Direktur Perluasan dan
Pengelolaan Lahan

Ir. Tunggul Iman Panudju, M.SC
NIP. 19580526 198703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
1. Tujuan Pedoman Teknis	3
2. Tujuan Kegiatan	3
3. Sasaran	4
4. Pengertian	4
BAB II. RUANG LINGKUP KEGIATAN	9
A. Persiapan Pelaksanaan.....	9
B. Pelaksanaan Fisik	9
C. Sekolah Lapang	10
BAB III. SPESIFIKASI TEKNIS	11
A. Norma	11
B. Standar Teknis	11
C. Kriteria	11
BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	13
A. Persiapan Pelaksanaan.....	13
B. Pelaksanaan Fisik	19
C. Sekolah Lapang	24
D. Pendanaan	27
BAB V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	29

A.	Tugas Propinsi dan Kabupaten.....	29
B.	Alur Pelaporan	30
C.	Format Laporan	32
BAB VI.	INDIKATOR KINERJA.....	35
A.	Indikator Masukan/Input	35
B.	Indikator Keluaran/Output	35
C.	Indikator Hasil/Outcome	35
D.	Indikator Manfaat/Benefit	36
E.	Indikator Dampak/Impact	36
BAB.VII.	PENUTUP	37

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Desain
2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
3. Sebaran Lokasi Kegiatan PLTB TA 2011
4. Contoh RUKK
5. Format Laporan (Form 01, 02, 03, 04)
6. Format Laporan Akhir
7. Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dan SKB Menhut, Mentan dan MenPU.
8. RAB Kegiatan PLTB TA.2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembersihan lahan yang dilakukan dengan cara membakar dapat mengakibatkan kebakaran lahan/hutan yang bahkan dapat meluas sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan berskala nasional, regional maupun global baik dalam segi sosial maupun ekonomi. Dampak negatif yang terjadi meliputi antara lain : (1) *Meningkatnya pencemaran udara* di Indonesia dan Negara tetangga, yang mengakibatkan protes yang sangat keras dari negara tetangga, (2) *Secara ekonomi*, yaitu dengan ditutupnya beberapa lapangan terbang dan terganggunya transportasi darat dan laut. (3) *Secara sosial*, yaitu terganggunya kesehatan masyarakat, ditutupnya sekolah-sekolah dan aktifitas masyarakat di luar rumah menjadi terhambat.

Masalah kebakaran lahan di Indonesia semakin meningkat. Dalam upaya meminimalisasi kejadian kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap terutama di tingkat masyarakat, maka perlu dibangun komitmen yang tumbuh diantara masyarakat, sehingga ada perhatian dan kepedulian baik secara individu maupun

kelompok terhadap keberadaannya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran hutan dan lahan.

Dalam peristiwa kebakaran hutan dan atau lahan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain: penyiapan lahan yang tidak terkendali dengan cara membakar karena kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan, kebakaran yang tidak disengaja, kebakaran yang disengaja dan kebakaran karena sebab alamiah pada daerah yang mengandung batu bara atau bahan lain yang mudah terbakar.

Meskipun beberapa faktor tersebut di atas dapat berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran, tetapi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya kebakaran adalah karena tindakan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, sektor pertanian telah melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai program dan kegiatan seperti : penyuluhan; sosialisasi dan koordinasi; pelatihan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan kegiatan pengelolaan lahan tanpa bakar baik mendukung tanaman pangan, hortikultura maupun

perkebunan dengan metode pembukaan lahan pertanian tanpa bakar yang ramah lingkungan.

Pedoman Teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) bertujuan untuk memfasilitasi petugas Dinas lingkup Pertanian Propinsi dan Kabupaten sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dengan metode tanpa bakar.

B. Tujuan

Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menyiapkan lahan usahatani dengan metode tanpa bakar
- b. Meningkatkan kesadaran petani untuk tidak melakukan pembakaran lahan.
- c. Memfasilitasi petani dalam melakukan pengelolaan lahan tanpa dibakar dengan berbagai kegiatan dan teknologi.
- d. Mencegah terjadinya kebakaran lahan pertanian.

1. Sasaran

Sasaran kegiatan Pengelolaan Lahan Usahatani dengan Metode Tanpa Bakar TA. 2011 adalah daerah-daerah rawan kebakaran lahan pertanian seluas 325 ha (mendukung subsektor tanaman pangan 75 ha, hortikultura 100 ha, perkebunan 125 ha dan peternakan 25 ha) di 4 propinsi dan tersebar di 5 kabupaten. Daftar lokasi dapat dilihat pada lampiran -1.

2. Pengertian

a. Kebakaran lahan dan hutan

Kebakaran lahan/hutan adalah suatu keadaan dimana lahan/hutan dilanda api baik yang disebabkan oleh manusia maupun faktor alam sehingga mengakibatkan kerusakan lahan/ hutan dan atau hasil lahan pertanian/ hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

b. Pencegahan kebakaran lahan/ hutan

Pencegahan kebakaran lahan/ hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kebakaran lahan/ hutan, sedangkan pemadaman lahan/ hutan adalah semua usaha,

tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar lahan/ hutan.

c. Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian (*land clearing*) tanpa melakukan pembakaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Sisa-sisa tanaman yang tidak diperlukan, dapat dibuat kompos untuk menambah kesuburan tanah.

d. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Merupakan rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial.

e. Bantuan Sosial (Bansos)

Merupakan jenis mata anggaran keluaran (MAK) dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa yang diberikan langsung kepada masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan non pemerintah

guna melindungi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko sosial.

f. Dana Tugas Pembantuan (TP)

Merupakan dana yang berasal dari APBN, merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

g. Dana Dekonsentrasi

Merupakan dana yang berasal dari APBN, merupakan bagian anggaran kementerian / lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.

h. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian/ Gubernur / Bupati / Walikota.

i. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna

Anggaran yang tugasnya membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan unit kerjanya.

j. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)

APPO terdiri dari alat pemotong/pencacah dan mesin penggerak yang berfungsi untuk memotong bahan-bahan organik (rumput, daun kering, jerami dan lain-lain) menjadi ukuran lebih kecil agar lebih mudah diolah menjadi pupuk organik.

k. Upah / Insentif Tenaga Kerja

Insentif yang diberikan Pemerintah kepada Petani untuk melaksanakan suatu pekerjaan berupa penyiapan lahan, pembuatan bangunan konservasi, penanaman, pemeliharaan dan lain-lain.

l. Sarana produksi

Saprodi yang dimaksud di dalam POK TA 2011 mempunyai pengertian sebagai sarana produksi pertanian (saprota) yaitu berupa input-input yang diperlukan dalam kegiatan usahatani meliputi : benih/bibit, pupuk, obat-obatan dan peralatan lainnya.

m. Sekolah lapang

Sekolah Lapang PLTB adalah sekolah tanpa dinding, tanpa pemisah dan pembatas, terbuka dan tidak formal dengan metode pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (POD) untuk mengembangkan dan memberdayakan petani/masyarakat dengan belajar lewat pengalaman dalam melaksanakan konservasi lahan, khususnya pengelolaan lahan tanpa bakar.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Komponen utama kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar adalah sebagai berikut :

A. Persiapan Pelaksanaan

1. Pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
2. SK Tim Pelaksana
3. Penetapan CPCL
4. Desain Sederhana
5. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
6. Perjanjian Kerjasama dan Pembukaan Rekening
7. Pembukaan Rekening Kelompok
8. Transfer Dana
9. Sosialisasi kegiatan
10. Koordinasi instansi terkait

B. Pelaksanaan Fisik

1. Pembuatan saluran pembuangan (drainase)
2. Penebasan dan pembersihan lahan
3. Pengadaan Ternak
4. Pengadaan Sarana Produksi (pupuk organik dan anorganik, Pengadaan bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)
5. Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik
6. Pengomposan
7. Penanaman
8. Pemeliharaan
9. Jadwal Kegiatan

C. Sekolah Lapang

1. Persiapan
2. Sosialisasi
3. Penentuan Pemandu SL
4. Penentuan Peserta SL
5. Bahan dan alat
6. Materi
7. Penentuan Lokasi Sekolah Lapang
8. Kurikulum Sekolah Lapang

BAB III

SPESIFIKASI TEKNIS

Pengelolaan lahan dengan cara tanpa bakar hendaknya mengacu pada norma, standar teknis dan kriteria, sebagai berikut :

A. Norma

Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar diarahkan pada lahan-lahan pertanian rawan kebakaran. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi, tidak lagi melakukan pembakaran lahan sehingga lahan-lahan tersebut menjadi lebih produktif dan dapat dipertahankan kesuburannya.

B. Standar Teknis

Standar teknis kegiatan pengelolaan lahan tanpa bakar sebagai berikut :

1. Lahan-lahan pertanian rawan kebakaran, terutama lahan rawa lebak/ gambut.
2. Terletak dalam satu hamparan minimal 5 hektar.
3. Lahan cukup potensial untuk diusahakan.

C. Kriteria

Kriteria lokasi kegiatan pengelolaan lahan tanpa bakar sebagai berikut :

1. Status kepemilikan tanah tidak dalam sengketa.
2. Maksimal kepemilikan lahan 2 Ha per KK
3. Pada lokasi tersebut terdapat petani yang telah bergabung dalam kelompok tani. Apabila belum terbentuk, agar membentuk kelompok tani.
4. Petani bersedia mengikuti kegiatan dan melakukan pemeliharaan selanjutnya.
5. Terdapat petugas penyuluh lapangan yang aktif.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Pelaksanaan

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Pedoman teknis Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar selanjutnya akan dijabarkan lagi dan lebih disesuaikan dengan kondisi setempat, dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas lingkup pertanian tingkat Propinsi, begitu pula di tingkat Kabupaten akan dijabarkan lagi dan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang disebut Petunjuk Teknis.

2. SK Tim Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, terlebih dahulu dibuat SK Pelaksana seperti :

- a. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- b. SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- c. SK Bendahara
- d. SK Tim Teknis
- e. SK Koordinator Lapangan (Korlap)

Contoh SK-SK dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.

3. **Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)**

Kegiatan penetapan CPCL bertujuan untuk memperoleh lokasi kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang layak sesuai dengan standar teknis dan kriteria yang telah ditetapkan. Letak koordinat calon lokasi dapat ditentukan dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS).

Calon Petani dan Calon Lokasi ditetapkan melalui Surat keputusan (SK) Kepala Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota. Petani penerima manfaat kegiatan terdiri dari **petani laki-laki dan perempuan**. Contoh Penetapan CPCL dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.

4. **Desain Sederhana**

Kegiatan pembuatan desain sederhana Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) bertujuan untuk merancang suatu kawasan dengan batas-batas kepemilikannya yang akan dipergunakan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan di

lapangan. Desain ini diharapkan mengacu pada Rencana Teknis (RTk) dan Rencana Pengelolaan (RP) DAS dari Kehutanan, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

Secara garis besar dalam desain sederhana perlu diuraikan beberapa hal pokok sebagai berikut:

- a. Batas-batas kepemilikan lahan petani yang dilengkapi dengan nomor urut petani.
- b. Daftar nama petani dalam kelompok.
- c. Tata letak jalan usahatani, jalan desa, kandang ternak dan bangunan penting lainnya.
- d. Desain sederhana yang telah dibuat dalam lembaran pengesahannya harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

5. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) disusun oleh kelompok tani sesuai kondisi lokasi dan kebutuhan kelompok dengan bimbingan dari Petugas yang telah mendapat pelatihan dan pembekalan tentang Konservasi Lahan. Apabila ada perubahan RUKK maka harus dibuat revisi RUKK dengan membuat Berita Acara Perubahan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial. Contoh RUKK sebagaimana terdapat pada **Lampiran 4**.

6. Perjanjian Kerjasama

Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan terlebih dahulu dibuat Perjanjian Kerjasama antara ketua kelompok tani dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diketahui oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian. Perjanjian Kerjasama tersebut merupakan ikatan hukum untuk memayungi penggunaan dana oleh kelompok. Contoh Perjanjian kerjasama dapat dilihat pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.

7. Pembukaan rekening kelompok

Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar dilaksanakan melalui pola bantuan sosial dimana dana tersebut ditransfer langsung ke rekening kelompok. Oleh karena itu, setiap kelompok pelaksana kegiatan harus mempunyai rekening kelompok. Kalau belum memiliki rekening kelompok maka segera membuka/membuat rekening kelompok.


8. Transfer Dana

Transfer dana akan dilakukan oleh KPPN ke rekening kelompok tani setelah semua persyaratan dipenuhi, yaitu: petani membuat usulan permohonan pencairan dana dilampiri dengan :

- a. RUKK
- b. Nama Ketua Kelompok
- c. Nomor rekening dan Nama Bank
- d. Jumlah dana bantuan sosial yang akan ditransfer dan kuitansi yang telah ditandatangani oleh ketua kelompok.

Proses pencairannya adalah sebagai berikut:

Skema Alur Pencairan Dana Bantuan Sosial



Keterangan:

Contoh surat usulan pencairan dana serta syarat dan kelengkapannya, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial.

9. Sosialisasi kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar merupakan kegiatan baru maka sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut perlu disosialisasikan baik antar instansi terkait maupun kepada petani yang akan melaksanakan kegiatan PLTB.

10. Koordinasi dengan instansi terkait

Koordinasi dilakukan antara lain Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan DAS, Dinas PU, Balai Besar Wilayah Sungai, Bapedalda, Dinas Lingkungan Hidup dll.

Secara rinci dapat mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2010.

11. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam jadwal palang/*time schedule* seperti contoh pada Lampiran 5. Jadwal palang dibuat oleh kelompok bekerjasama dengan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

Selanjutnya jadwal tersebut disampaikan kepada Dinas lingkup Pertanian kabupaten dengan tembusan kepada Dinas lingkup Pertanian Propinsi dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air.

B. Pelaksanaan Fisik

Konstruksi atau pelaksanaan fisik Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) terdiri dari : (1) kegiatan pembuatan saluran pembuangan, (2) penyiapan lahan, (3) pengadaan saprotan, (4) pengadaan APPO, (5) pengomposan, (6) pengadaan ternak, (7) penanaman dan, (8) pemeliharaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola padat karya dengan melibatkan petani peserta sebagai tenaga kerja.

Komponen kegiatan pelaksanaan fisik adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Saluran Pembuangan

Lokasi lahan rawa lebak dengan kriteria dangkal, yaitu ketinggian air pada lahan mencapai 0,50 meter pada musim hujan. Untuk memanfaatkan lahan tersebut dapat dibuat saluran pembuangan sehingga pada musim hujan air yang tertampung dapat dibuang melalui saluran, sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Disamping itu perlu dibuat saluran parit untuk mencegah penyebaran kebakaran dari lahan yang berdekatan dengan lahan yang terbakar.

Pemanfaatan lahan rawa lebak/ gambut untuk tanaman pangan dapat dioptimalkan menjadi 2 kali tanam dalam setahun.

2. **Penyiapan lahan**

Kegiatan penyiapan lahan dilaksanakan pada areal yang telah didesain sebagai lokasi kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: pembabatan rumput, penebasan, pembersihan lahan yang dilaksanakan dengan **metode tanpa bakar**, pengolahan tanah untuk tanaman semusim, dan pembuatan lubang untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Penebasan dilakukan pada awal musim kering dimana air yang ada pada lahan rawa sudah berkurang sehingga lahan yang tergenang saat kemarau, dapat ditanami dengan tanaman pangan, hortikultura atau perkebunan.

Sisa-sisa penebasan tidak dilakukan pembakaran tetapi dikumpulkan untuk selanjutnya akan diolah menjadi bahan baku pembuatan kompos untuk digunakan sebagai pupuk organik yang dapat

memperbaiki struktur tanah serta meningkatkan kesuburan tanah.

3. Pengadaan Ternak

- a. Ternak sebaiknya adalah jenis ruminansia kecil (kambing/domba) dengan populasi maksimal 3 ekor per 10 Ha mendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Khusus mendukung peternakan 1 ekor per 2 Ha.
- b. Jenis ternak adalah jenis ruminansia kecil (kambing/domba)
- c. Ternak harus dikelola secara kelompok sebagai usaha bersama yang akan menjadi cikal bakal koperasi petani.
- d. Kandang ternak disiapkan secara swadaya oleh kelompok dengan menggunakan material kayu/bambu yang tersedia dan mudah didapat di lokasi setempat.
- e. Kotoran ternak dimanfaatkan sebagai bahan organik dalam pembuatan pupuk kandang yang dicampur dengan cacahan sisa penebasan (daun-daun, ranting, rumput dan lain-lain) serta diproses dengan zat pengurai (*decomposer*).

4. Penyediaan Sarana produksi pertanian

Penyediaan sarana produksi pertanian terdiri dari pengadaan (a) bibit tanaman pangan, (b) bibit tanaman hortikultura/buah-buahan (c) bibit

tanaman perkebunan (d) ternak (kambing, domba), (e) pupuk yang berupa pupuk organik / kandang dan pupuk anorganik seperti urea, TSP, KCL, dan kapur pertanian, (f) pestisida/herbisida yang akan digunakan tergantung jenis gulma/tanaman yang terserang hama/penyakit. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian dilakukan oleh kelompok tani sendiri melalui pos belanja sosial lainnya.

5. Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik

Alat Pengolahan Pupuk Organik dimaksudkan untuk mencacah sisa-sisa tanaman hasil penebasan baik berupa rumput maupun ranting/cabang pohon yang sudah dipotong-potong dan diproses lebih lanjut menjadi kompos. Untuk menjaga alat pengolahan kompos, maka dibuat rumah kompos secara swadaya oleh kelompok.

6. Pembuatan Kompos

- a. Pengomposan dipersiapkan berbasis kotoran ternak dan sisa penebasan berupa rumput, ranting dan daunan.

- b. Sisa penebasan dicacah dengan APPO.
- c. Kompos dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah, produktifitas lahan setempat dan sebagai sumber penghasilan kelompok.

7. Penanaman

Penanaman tanaman pangan dapat dilakukan 2 kali musim tanam yaitu (MT I) dilaksanakan pada awal musim Kemarau (April – Juli) dan untuk penanaman MT II dilakukan pada akhir kemarau (September – Nopember). Jika diperlukan maka dapat dibuat saluran pembuangan agar tanaman tidak terendam oleh air pada saat awal musim hujan.

8. Pemeliharaan

- a. Ternak dan bibit tanaman yang telah dibagikan dan ditanam perlu dilakukan upaya pemeliharaan.
- b. Pemeliharaan perlu dilakukan hingga tanaman menghasilkan dan ternak berkembang biak.
- c. Ternak merupakan aset kelompok dan sumber bahan organik/pupuk kandang.
- d. Pengelolaan ternak sebagai usaha bersama kelompok diatur lebih lanjut secara musyawarah antara anggota.

C. Sekolah Lapang

Sekolah lapang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) adalah kegiatan pembelajaran non formal tanpa dinding, tanpa pemisah dan pembatas, terbuka melalui pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (POD) untuk mengembangkan dan memberdayakan petani/masyarakat dengan belajar lewat pengalaman dalam melaksanakan kegiatan PLTB dengan pola partisipatif. (sesuaikan dengan pedum yg dikeluarkan SDM)

Komponen Sekolah Lapang adalah :

1. Sosialisasi

Petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang PLTB dengan tujuan membangun pemahaman dan komitmen para pihak dalam rangka mendukung kegiatan SL.

2. Penentuan Pemandu Sekolah Lapang

Pemandu Sekolah lapang adalah petugas khusus yang memandu kegiatan sekolah lapang dan bekerja di baris depan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tingkat lapangan bersama masyarakat. Melakukan dukungan dan pendampingan untuk kelompok masyarakat dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sekolah lapang dan

sekaligus menjadi mediator antara kelompok masyarakat dengan para pihak yang terkait.

3. Penentuan Peserta Sekolah Lapang

Peserta Sekolah Lapang adalah petani yang dipilih dari kelompok tani yang menerima manfaat kegiatan Konservasi PLTB.

4. Bahan dan alat

Pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) memerlukan bahan dan alat seperti alat tulis dan bahan praktek.

5. Materi

Adapun materi Sekolah Lapang disesuaikan dengan aspek-aspek Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Pelaksanaan SL di lakukan sebanyak 12 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan disesuaikan dengan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Waktu pelaksanaan Sekolah Lapang dilaksanakan selama periode 1 tahun anggaran (April – Desember TA. 2011).

a. Lokasi Sekolah Lapang

Lokasi Sekolah Lapang di pilih di tempat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tempat belajar/latihan dapat berpinda-pindah pada setiap kelompok tani yang ada di

wilayah tersebut disesuaikan dengan materi yang dibicarakan.

b. Peserta Sekolah Lapang

- Jumlah peserta \pm 25 orang setiap pertemuan
- Peserta mewakili semua kelompok tani yang ada diwilayah lokasi kegiatan tersebut.
- Dipilih peserta yang cukup aktif di kelompok taninya.

c. Persiapan

Kegiatan persiapan meliputi upaya koordinasi dengan para pihak terkait dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Sosialisasi pelaksanaan SL dengan mengundang pengurus kelompok terpilih
- Menentukan pemandu dan peserta Sekolah Lapang
- Menyusun Jadwal dan materi
- Menyusun kebutuhan bahan dan alat.

d. Kurikulum Sekolah Lapang (SL)

Kurikulum Sekolah Lapang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang mengacu pada pedoman SL.

D. Pendanaan

Biaya pelaksanaan kegiatan PLTB TA. 2010 terdiri dari:

1. Dana Tugas Pembantuan (TP)

Dana Tugas Perbantuan untuk kegiatan bersifat fisik di tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.500.000,- per hektar untuk pengadaan sarana produksi pertanian berupa bibit/benih tanaman pertanian, pupuk organik/anorganik, pestisida/herbisida/insektisida, APPO dan ternak berdasarkan RUKK dengan (Mata Anggaran Belanja Lembaga Sosial Lainnya).

2. Dana APBD Kabupaten/Kota

Biaya kontribusi dari Kabupaten/Kota melalui APBD diperuntukan bagi kegiatan bersifat non fisik seperti: koordinasi, penetapan CPCL, desain sederhana.

3. Swadana Petani Penerima Manfaat

Petani sebagai penerima manfaat dari kegiatan ini diwajibkan untuk menyedi akan dana secara

swakelola untuk pemeliharaan/perawatan tanaman, pembuatan rumah APPO dan operasionalnya, pengomposan dan lain-lain.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan tahapan sebagai berikut :

A. Tugas Propinsi dan Kabupaten/kota

1. Tingkat Propinsi

Kegiatan bersifat non fisik di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian dengan tugas:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat.
- b. Melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal dengan instansi terkait.
- c. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke Pusat secara berkala.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan fisik PLTB dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dengan tugas:

- a. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
- b. Melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal dengan instansi terkait.
- c. Melakukan persiapan (sosialisasi, CPCL, disain sederhana) pengembangan usahatani konservasi lahan terpadu.
- d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan.
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan ke Propinsi.

B. Alur Pelaporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan

Pelaporan adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lapangan. Beberapa aspek penting yang perlu dilaporkan adalah perkembangan realisasi fisik dan keuangan, gambaran umum lokasi, hasil penetapan calon lokasi dan calon petani, desain sederhana, pelaksanaan padat karya,

pelaksanaan konstruksi dan penanaman, permasalahan yang dihadapi, saran dan pemecahannya dll.

Alur laporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi.
3. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi kemudian dikirim ke Pusat dengan alamat Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kampus Kementerian Pertanian - Jl. Taman Marga satwa No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550.
4. Laporan akhir dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
5. Laporan akhir dibuat oleh propinsi berdasarkan hasil laporan dari kabupaten kemudian dikirim ke pusat.
6. Waktu pengiriman
 - Laporan bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

- Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan perlu dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dikirimkan ke Propinsi dan Pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian) di Jakarta.

C. Format Pelaporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Bulanan

Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan/ sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan seperti pada format Laporan form PSP 01, 02, 03 dan 04 sebagaimana terlampir pada lampiran 5.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif bila dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan).

Format laporan akhir dan outline sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

3. Pembobotan Fisik.

Untuk mempermudah monitoring tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan di lapangan perlu dilakukan pembobotan fisik sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan.

Skoring pembobotan pelaksanaan kegiatan PLTB ada 2 bagian yaitu : 1) Persiapan dan 2) Pelaksanaan.

Skoring pembobotan tersebut lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pembobotan fisik pelaksanaan kegiatan PLTB

No	T AHAP PELAKSANAAN	BOBOT FISIK (%)
A	PERSIAPAN	20
1	SK Tim Pelaksana	2
2	Penetapan CPCL	3
3	Disain Sederhana	4
4	RUKK	4
5	Perjanjian Kerjasama & Pembukaan Rekening	4
6	Transfer Dana	3
B	PELAKSANAAN	80
1.	Pengadaan Sarana Produksi	40
2.	Pembersihan Lahan	10
3.	Pengolahan/Penyiapan Lahan	10
4.	Pemanfaatan Limbah	10
5.	Penanaman	10
TOTAL		100

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) maka diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilannya.

Adapun indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Indikator Masukan/Input

1. Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN, APBD), bantuan luar negeri, pihak swasta maupun masyarakat.
2. Perangkat peraturan pemerintah, perda, kebijakan dan pedoman.
3. Sumber Daya Manusia (SDM)

B. Indikator Keluaran (Outputs)

Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar tersebar di 4 propinsi 5 kabupaten seluas 325 ha.

C. Indikator Keberhasilan (Outcomes)

Indikator keberhasilan (outcomes) adalah :

1. Berkembangnya usahatani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bernilai ekonomis tinggi dan usaha peternakan.

2. Terjadinya perubahan pola pikir petani untuk tidak melakukan pembakaran lahan saat pengolahan lahan.

D. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat (benefits) adalah :

1. Berkurangnya jumlah kebakaran lahan.
2. Meningkatnya produktivitas lahan.

E. Indikator Dampak (Impacts)

Indikator dampak (impacts) adalah:

1. Berkurangnya pencemaran udara
2. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

BAB VII

PENUTUP

Pengelolaan lahan dengan metode tanpa bakar terutama pada lahan rawa lebak adalah merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya kebakaran lahan dan pemanfaatan lahan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

Dengan menggunakan teknologi pengolahan limbah atau sisa-sisa tanaman hijau yang dapat dibuat kompos, arang dan lain-lain, maka dapat memberikan penambahan pendapatan bagi petani di luar bidang usaha pertanian.

Sudah barang tentu upaya penerapan metoda tanpa bakar ini diperlukan komitmen bersama seluruh *stake holder*, khususnya masyarakat yang terlibat langsung di lapangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.
Desain Sederhana



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN**

Jl. Dr. Sutomo No. 25 Telpn 0351 462953

**RANCANGAN TEKNIS
PENGEMBANGAN USAHA TANI KONSERVASI LAHAN TERPADU**

NAMA KELOMPOK TANI : GALIH TANI
LUAS HAMPARAN : 10 HEKTAR
BLOK : WOTGALIH
DESA : DURENAN
KECAMATAN : GEMARANG
KABUPATEN : MADIUN
PROPINSI : JAWA TIMUR
DAS : BRANTAS
SUB DAS : WIDAS
SUB-SUB DAS : BENING


KEGIATAN KONSERVASI LAHAN TERPADU

MADIUN, OKTOBER 2007



DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN
KABUPATEN MADIUN

**PETA SITUASI LOKASI KEGIATAN PENGEMBANGAN
USAHA TANI KONSERVASI LAHAN TERPADU
DESA DURENAN KECAMATAN GEMARANG
LUAS : 10 Ha**




Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Rel Kereta Api
- Sungai
- Waduk
- Lokasi Kegiatan

Sumber : Peta Kawasan Lindung Kabupaten Madiun
Skala 1 : 250.000

Petunjuk Letak Peta



KAB. NGAWI

KAB. BOJONEGORO

KAB. MAGETAN

KAB. NGANJUK

KAB. PONOROGO

KOTA MADIUN

Pilangkenceng

Saradan

W. Widas

Barelerjo

Sawahan

Madiun

Wongasri

W. Dawuhan

Mejayan

Jiwan

Gemarang

Wungu

Geger

Kec. Kebonsari

Dagangan

Kare

Dolopo

**PETA SITUASI
PENGEMBANGAN USAHA
TANI KONSERVASI LAHAN
TERPADU TA. 2007**


**DESA DURENAN
KECAMATAN GEMARANG
KABUPATEN MADIUN**

LUAS : 10 Ha




LEGENDA :

- - - - - : Batas Kabupaten
- - - - - : Batas Kecamatan
- - - - - : Batas Desa
- - - - - : Batas Dusun
- ~~~~~ : Sungai
- — — : Jalan
- : Lokasi Kegiatan



Peta Situasi Skala 1 : 250.000
Desa Durenan Kec. Gemarang



■ Lokasi Desa Kegiatan

**PETA LOKASI
PENGEMBANGAN USAHA TANI
KONSERVASI TERPADU
TA. 2007**


**DESA DURENAN
KECAMATAN GEMARUNG
KABUPATEN MADIUN**

LUAS : 10 Ha



- LEGENDA :**
- - - - - : Batas Dusun
 - - - - - : Jalan Kecamatan
 - : Garis Kontur
 - - - - - : Jalan UsahaTani
 - - - - - : Sungai
 - - - - - : SPA
 - : Pemancar Telkom
 - : Rumah Penduduk
 - : Lokasi Ieras

Peta Situas Skala 1 : 100.000
Desa Durenan Kec. Gemarang



Lokasi Desa Kapitalan

Digambar oleh:
Kapita Desa Pengawasan dan
Rehabilitasi dan
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

L. SURANTO
NIP. 710.085.305

Diperiksa oleh:
Kabudja Konservasi Tanah dan
Perindungan Hutan
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

L. SUPARNO
NIP. 510.072.087

Digambar oleh:
Kapita Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Madiun

L. SURANTO
NIP. 710.085.305

Diperiksa oleh:
Kabupaten Madiun


L. SURANTO
NIP. 710.085.305

Digambar oleh:
Kabupaten Madiun

L. SURANTO
NIP. 710.085.305

Diperiksa oleh:
Kabupaten Madiun

L. SURANTO
NIP. 710.085.305



Lampiran 2.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Lampiran 3.

Sebaran Lokasi Kegiatan PLTB TA. 2011

SEBARAN LOKASI KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR (PLTB)
TA. 2011

(Rp.000)

No	Propinsi	Kab/Kota	Mendukung								Jumlah	
			Tanaman Pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan		Keseluruhan	
			Volume	Dana	Volume	Dana	Volume	Dana	Volume	Dana	Volume	Dana
1	Sumatera Selatan	1 Ogan Komering Ulu			1 Pkt	137,500	1 Pkt	137,500			2 Pkt	275,000
2	Kalaimantan Barat	2 Sambas			1 Pkt	137,500	1 Pkt	137,500	1 Pkt	137,500	3 Pkt	412,500
		3 Kota Pontianak	1 Pkt	137,500							1 Pkt	137,500
3	Jambi	3 Batang Hari	1 Pkt	137,500	1 Pkt	137,500	1 Pkt	137,500			3 Pkt	412,500
		4 Tanjung Jabung Timur	1 Pkt	137,500			1 Pkt	137,500			2 Pkt	275,000
4	Lampung	5 Pasawaran			1 Pkt	137,500	1 Pkt	137,500			2 Pkt	275,000
		J U M L A H	3 Pkt	412,500	4 Pkt	550,000	5 Pkt	687,500	1 Pkt	137,500	13 Pkt	1,787,500

Lampiran 4.
Contoh RUKK

**RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
PENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR (PLTB) 2011**

Jenis Pekerjaan	Satuan/ Volume	Harga Per Satuan	Jumlah Biaya & Sumber Dana (Rp)			Metode Pelaksanaan
			Tugas Pembantuan	APBD	Swadaya Petani	
a Penyediaan Sarana Produksi Pertanian						
- Benih/Bibit tanaman Kg					
- Urea Kg					
- SP-36 Kg					
- KCL Kg					
- Pestisida Ltr					
- Pupuk organik Kg					
- Peralatan Buah					
- APPO/Chopper/Pencacah Unit					
- Lain-lain(sebutkan)					
b Pelaksanaan Fisik						
- Pembukaan dan pembersihan lahan HOK					
- Pengolahan lahan sampai siap tanam HOK					
- Pembuatan guludan/petakan dan lain-lain HOK					
- Penanaman HOK					
- Pemeliharaan HOK					
- Lain-lain(sebutkan)					
TOTAL DANA						

..... 2011

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

TimTeknis/ Korlap

Ketua Kelompok Tani

()

()

()

Lampiran 5.

Format Laporan (Form 01, 02, 03, 04)

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
T.A. 2011

Dinas :
Kabupaten :
Provinsi :
Subsektor :
Program :
Bulan :
No. SP DIPA :

No.	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Lokasi Kegiatan			Keterangan
		Anggaran	Fisik	Anggaran		Fisik		Nama	Desa/	Koordinat	
		(Rp)	(Ha/Km/Unit)	(Rp)	(%)	(Ha/Km/Unit)	(%)	Kelompok	Kecamatan		
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Japrod 4. Optimasi Lahan 5. dst										
2	Pengelolaan Air Irigasi 1. JITUT 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst										
3	Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst										
4	Pupuk dan Pestisida 1. Penguatan KP3 2. Skrening Pestisida 3. dst										
5	Pembiayaan 1. PUAP 2. dst										
JUMLAH											

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com

....., 2011
Penanggung Jawab kegiatan Kabupaten

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2011

Dinas :
 Propinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Keterangan
			Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit)	Anggaran		Fisik		
					(Rp)	(%)	(Ha/Km/Unit)	(%)	
1	Dinas*) Kab/Kota No. SP DIPA :	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Japrod 4. Optimasi Lahan 5. dst							
		B. Pengelolaan Air Irigasi 1. JITUT 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst							
		C. Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst							
		D. Pupuk dan Pestisida 1. Penguatan KP3 2. Skrening Pestisida 3. dst							
		E. Pembiayaan 1. PUAP 2. dst							
2	Dinas*) Kab/Kota No. SP DIPA :								
		1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Optimasi Lahan 4. JITUT 5. Tractor Roda 2 6. dst							
	JUMLAH								

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
- Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com

*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

....., 2011
 Penanggung jawab kegiatan Propinsi

REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2006/2007/2008/2009/2010*)

Dinas :
Provinsi :
Subsektor :

NO	DINAS KAB/KOTA	ASPEK/KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Dinas.....**) Kab/Kota No SP DIPA :	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Japrod 4. Optimasi Lahan 5. dst			
		B. Pengelolaan Air Irigasi 1. JIUT 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst			
		C. Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst			
		D. Pupuk dan Pestisida 1. Penguatan KP3 2. Skrening Pestisida 3. dst			
		E. Pembiayaan 1. PUAP 2. dst			
2	Dinas.....**) Kab/Kota No SP DIPA :				

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
- Laporan ke Ditjen PSP cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
- Manfaat harus terukur, contoh :
 - Kegiatan JIUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
 - Rehab JUT/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25. / Kg atau Rp. 25.000. / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000.
 - Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
- *) Coret yang tidak perlu
**) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

Lampiran 6.
Format Laporan Akhir

Lampiran 6

**OUTLINE LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR**

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Sasaran

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- 2.1. Dukungan pada Kawasan Komoditi
- 2.2. Komponen Kegiatan

III. LOKASI KEGIATAN

IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

- 4.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
- 4.2. Realisasi Kegiatan (Fisik & Keuangan)

**V. PERMASALAHAN DAN UPAYA
PEMECAHANNYA**

VI. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- 6.1. Indikator Input
- 6.2. Indikator Keluaran (Outputs)
- 6.3. Indikator Keberhasilan (Outcomes)
- 6.4. Indikator Manfaat (Benefits)
- 6.5. Indikator Dampak (Impacts)

VII. MANFAAT KEGIATAN

VIII. PENUTUP

Lampiran

Photo-photo Dokumentasi

Lampiran 7.

Gerakan Nasional Kemitraan
Penyelamatan Air(GNKPA)
Dan
SKB Menhut, Mentan dan MenPU.



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
MENTERI KEHUTANAN
DENGAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DENGAN
MENTERI PERTANIAN

Nomor : PKS. 10/Menhu.V/2007

Nomor : 06/PKS/M/2007

Nomor : 100/TU.210/M/5/2007

TEKAITANG

REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) KRITIS UNTUK KONSERVASI
SUMBER DAYA LAHAN DAN AIR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kritis Untuk Konservasi Sumber Daya Lahan Dan Air, maka pada hari ini Rabu tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. M.S. Kabari, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kehutanan, yang berkedudukan di Gedung Manggaia Wanabakti Blok I Lt. 4, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut Pihak Kesatu.
2. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pekerjaan Umum, yang berkedudukan di Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut Pihak Kedua.
3. Anton Apriyantono, Menteri Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pertanian, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut Pihak Ketiga.

Untuk selanjutnya Pihak Kesatu, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai Para Pihak.

Para pihak dalam kedudukan dan kewenangannya telah sepakat untuk melaksanakan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis untuk konservasi sumber daya lahan dan air. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut Pencanangan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan) tanggal 21 Januari 2004, dan Gerakan Nasional Kamitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) tanggal 28 April 2005 oleh Presiden Republik Indonesia, dan Deklarasi Nasional Pengelolaan Air Yang Efektif Dalam Penanggulangan Bencana tanggal 23 April 2004 oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan 11 Menteri, serta berdasarkan kenyataan adanya peningkatan intensitas bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam bab dan pasal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2. DAS Kritis adalah DAS yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan dan/atau berkurang fungsinya sebagai ekosistem alam yang berperan dalam pengaturan siklus hidrologis.
3. Lahan adalah, permukaan bumi yang berupa daratan maupun yang tertutup air dimana terjadi aktivitas makhluk hidup, dalam batas-batas tertentu termasuk ruang diatas dan didalam tubuh bumi yang meliputi lapisan batuan, deposit tambang, dan sumber daya air.
4. Konservasi Sumber Daya Lahan adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
7. Rehabilitasi DAS Kritis adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi DAS dalam rangka konservasi sumber daya air.
8. Kelompok kerja (pokja) adalah kelompok yang beranggotakan unsur PARA PIHAK, bertugas memfasilitasi rehabilitasi DAS untuk konservasi sumberdaya air.

9. Pembuatan tanaman (vegetatif) adalah kegiatan tanam menanam meliputi penyiapan lahan, penyiapan bibit, penanaman, dan pemeliharaan.
10. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (sipil teknis) adalah kegiatan membuat bangunan/konstruksi yang berfungsi untuk mengendapkan aliran air permukaan, tanah longsor, dan banjir.
11. Usahatani Konservasi Lahan Terpadu adalah suatu usahatani yang menekankan pada upaya pelestarian pemanfaatan lahan semaksimal mungkin sepanjang tahun untuk meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat), dan kehutanan dengan menerapkan teknik konservasi tanah dan air.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya terpadu mensinergikan kegiatan rehabilitasi DAS kritis untuk konservasi sumber daya lahan dan air.
- (2) Kegiatan rehabilitasi DAS kritis bertujuan untuk mengembalikan fungsi DAS sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka pengendalian banjir, tanah longsor, dan kekerangan.

Pasal 3

- (1) Sasaran lokasi pelaksanaan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan sasaran lokasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas ditetapkan oleh kelompok kerja sesuai dengan kondisi dan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi DAS kritis.

BAB III RUANG LINGKUP, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan dalam Kesepakatan Bersama adalah:

- a. perencanaan meliputi penyusunan rencana 5 (lima) tahunan, rencana tahunan, dan rancangan teknik;
- b. pelaksanaan pembinaan meliputi penyuluhan, peningkatan peran masyarakat sebagai pelaku kegiatan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, dan pendampingan masyarakat;

- c. pelaksanaan kegiatan meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit tanaman, pembuatan tanaman yang terdiri dari penanaman pohon kehutanan, perkebunan, hortikultura, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, pemeliharaan, dengan melibatkan serta meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku kegiatan; dan
- d. pengendalian meliputi pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.

Pasal 5

- (1) Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. mengalokasikan anggaran pelaksanaan Kesepakatan; Bersama ini yang bersumber dari APBN serta mengupayakan kontribusi sumber dana lain yang tidak mengikat;
 - b. menyusun pedoman umum;
 - c. membentuk kelompok kerja (pokja);
 - d. menyusun dan menyepakati rencana 5 (lima) tahunan dan rencana tahunan;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;
 - f. melakukan pembinaan meliputi penyuluhan, bimbingan teknis, advokasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, dan pendampingan masyarakat; dan
 - g. melakukan pengendalian bersama meliputi kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak **Kesatu** bertugas:
 - a. menyiapkan rancangan teknis;
 - b. menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan/tanaman hutan;
 - c. melaksanakan pembuatan tanaman;
 - d. melaksanakan pembuatan bangunan semi permanen untuk konservasi tanah dan air berupa dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang dan sumur resapan; dan
 - e. melaksanakan pemeliharaan tanaman dan bangunan konservasi tanah dan air.
- (3) Untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak **Kedua** bertugas:
 - a. menyiapkan rancangan teknis;
 - b. melaksanakan pembuatan bangunan sipil teknis permanen untuk konservasi tanah dan air berupa sabo dam, check dam, pengendali jurang di alur sungai/saluran, dan sumur resapan; dan
 - c. melaksanakan pemeliharaan bangunan sipil teknis.

- (4) Untuk melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Kedua bertugas:
- menyampaikan rancangan teknis;
 - melaksanakan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air berupa terasering, rotak, saluran pembuangan air, tejaman air, embung, dam pasir, dan sumur resapan pada lahan usaha tani di luar kawasan hutan;
 - melaksanakan penanaman tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan tanaman/rumput pakan lemak bernilai ekonomi tinggi, diintegrasikan dengan pengembangan komoditas peternakan;
 - melaksanakan pembinaan usaha tani agar sesuai dengan upaya konservasi tanah dan air; dan
 - melaksanakan pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air, tanaman dan ternak.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibantu oleh tim teknis.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari masing-masing departemen, yang terdiri dari:
- Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan.
 - Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum.
 - Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian.
- (3) Tim teknis dibentuk oleh kelompok kerja.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dalam Pasal 5, diatur dengan kerangka acuan kerja yang disusun dan disepakati oleh kelompok kerja.

Pasal 7

Naskah kesepakatan bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik untuk saling membantu dalam melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dilakukan evaluasi setiap tahun serta dapat diperpanjang.
- (2) Kesepakatan Bersama Ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermeteral cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





LAMPIRAN A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Mengingat kondisi Sumber Daya Air di Indonesia sudah mencapai tingkat krisis yang langsung mempengaruhi: kemiskinan, kekurangan pangan; menghambat pertumbuhan ekonomi sosial budaya bangsa dan terganggunya ekosistem, maka perlu peningkatan keterpaduan implementasi kebijakan pengelolaan untuk keberlanjutan fungsi sumber daya air:

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

M E N C A N A N G K A N GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR (GN-KPA)

Meliputi enam komponen kegiatan yaitu :

1. Penataan ruang, pembangunan fisik, pertanian dan kependudukan
2. Rehabilitasi hutan dan lahan serta Konservasi sumber daya air.
3. Pengendalian daya rusak air.
4. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air.
5. Penghematan penggunaan dan pengelolaan permintaan air.
6. Pendayagunaan sumber daya air secara adil, efisien dan berkelanjutan.

Selanjutnya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) bersama wakil-wakil para pemilik kepentingan sumber daya air, baik di tingkat pusat maupun daerah, segera menyusun rencana kerja dan tindak nyata Gerakan Nasional „Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005 – 2009 (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 (RPJP).

Saya mengajak seluruh bangsa untuk melaksanakan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air ini dengan sungguh-sungguh.

Jakarta, 28 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN B



**DEKLARASI NASIONAL
PENGELOLAAN AIR YANG EFEKTIF DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Menyadari pentingnya air bagi kehidupan dan sebagai upaya penanggulangan bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor di Indonesia, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini bertekad untuk :

1. Meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan sumberdaya air untuk menanggulangi bencana.
2. Melakukan pencegahan kerusakan lingkungan melalui konservasi, rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS kritis, pengelolaan kuantitas dan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
3. Meningkatkan koordinasi di bidang pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kemampuan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam pengelolaan air dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan pertukaran data dan informasi di bidang pengelolaan sumberdaya air dan penanggulangan bencana.

Selanjutnya Deklarasi Nasional ini perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang disusun bersama berdasarkan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 April 2004

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Ad Interim

A. MALIK FAJAR

Menteri
Daerah Negeri

HARI SABAŔNO

Menteri Perbantuan

F BUNGRAN SARAGIH

Menteri
Pendidikan Nasional

A. MALIK FAJAR

Menteri Kesehatan

ACHMAD SUJUDI

Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral

PURNOMO MUSTIANTORO

Menteri Perumahan dan
Prasarana Wilayah

SOENARNO

Menteri Kehutanan

M. PRAKOSA

Menteri Sosial

BACHTIAR CHAMSYAH

Menteri Negara
Riset dan Teknologi

M. HATTA RAJASA

Menteri Negara PPH/Kapala
Disiplinas

KWIKSIAN GIE

Menteri Negara
Lingkungan Hidup

NABIEL NGALUAN

LAMPIRAN C

Garcia, 20 September 2005



**KERULATAN TEKAD
TINDAK NYATA/IMPLEMENTASI KEGIATAN
GERAKAN NASIONAL KEMERIAHAN PENYELAMATAN AIR
(GNA - RPA)**

Mengingat kondisi sumber daya air (SDA) di Indonesia dan upaya penyelamatan air bagi kehidupan serta memperhalusi semua komponen kegiatan GNA-KPA.

1. Penguatan rencana, perencanaan fisik, pertamanan dan kepedulian; 2. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya air;
3. Pengoptimalan daya rusak air; 4. Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran air; 5. Pengelolaan perikanan dan pengendalian perikanan air;
6. Peningkatan sumber daya air secara adil, efisien dan berkelanjutan;
7. Mengembangkan program penyelamatan air secara menyeluruh; 8. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyelamatan air;
8. Melakukan penelitian kerjasama lingkungan melalui konservasi, rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis;
9. Mengembangkan kualitas dan kualitas air serta pengendalian pencemaran air;
10. Meningkatkan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kemampuan dan partisipasi seluruh peneliti, kepedulian dan masyarakat luas dalam pengelolaan air dalam penanggulangan bencana; 4. Meningkatkan pertukaran data dan informasi di bidang pengelolaan sumber daya air dan penanggulangan bencana;

**KAMI BERTAKUTAKAN HADAPAN MASA DEPAN
KAMI BERTAKUTAKAN HADAPAN MASA DEPAN**

1. Mekanisme Permen PU No. 377 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Pedoman penyusunan rencana kerja pelaksanaan GNA-KPA;
 2. Meryusno, mengimplementasikan, mengorganisasikan dan memonitor tidak nyata program kegiatan terpadu GNA-KPA;
 3. Menyediakan informasi yang dapat diakses meliputi: a. Kebijakan; b. Prasarana; c. Teknologi; d. Lingkungan; e. Kegiatan workshopt, yang terkait dengan pengelolaan SDA.
- Kegiatan terkait ini diinidial tahun 2005 pada DAS kritis di Indonesia dengan fasilitas sebagai berikut GNA-KPA.

Materi Pekerjaan Umum

Ditjen Keb. Lahan & Perhutanan Sos. Dip. Kebudajaan <i>Sudjana</i>	Ditjen Pengendalian Lahan dan Air, Dip. Perairan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Sekjen Dsp. Pendidikan Nasional <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Dip. ENDBM <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Deputi Bidang Penyelidikan Konservasi SDA dan Pengelolaan Konservasi Lingkungan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>
Ditjen Hutan Pengendalian Hutan, Pengkaji <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Perikanan Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Perikanan Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Perikanan Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Perikanan Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>
Ditjen Sumber Daya Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Sumber Daya Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Sumber Daya Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Sumber Daya Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Sumber Daya Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>
Ditjen Sumber Daya Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Sumber Daya Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Sumber Daya Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Sumber Daya Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>	Ditjen Sumber Daya Air, Perikanan, Monev PWS / Hewan <i>Prof. Dr. Ir. Insi Panatika, MS</i>

Dr. Insi Panatika, MS, APU